

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan suatu aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris menurut hukum Islam. Kewarisan terjadi karena adanya kematian. Orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris.

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya merupakan harta kekayaan yang dapat dibagi kepada ahli waris tetapi ada juga pewaris yang meninggalkan peninggalan berupa hutang. Hukum positif yang mengatur tentang kewarisan dalam Al-Qur'an atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa harta warisan siap untuk dibagi kepada ahli waris apabila sudah dikurangi dari utang-utang dan wasiat.¹

Hukum kewarisan juga wajib dipelajari sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Nabi Muhammad SAW menyebut waris dengan sebutan *al farâ'idh* sebagaimana dengan sabda beliau yang artinya "*Belajarlah ilmu Faraid.*"² Ilmu faraidh adalah ilmu yang berkaitan dengan keadaan manusia yang telah meninggal, tujuan mempelajari ilmu mawaris ini agar mengetahui cara

¹ Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa," *Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 3 (2010): hal. 535.

² Abdullah, *Syarah Bulughul Maram*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 535.

membagikan harta orang yang telah meninggal kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³

Masyarakat arab pada masa jahiliah telah mengenal permasalahan waris tetapi dalam tradisi mereka pada masa itu yang boleh mendapatkan harta waris hanya para laki-laki dan kalangan orang dewasa, perempuan dan anak kecil tidak mendapatkan bagian harta waris. Lalu Islam datang dan menghapuskan tradisi masyarakat arab tersebut. Dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa':11

Ayat tersebut diturunkan untuk menghapuskan sistem kewarisan yang telah berlaku pada masyarakat arab, yang mana mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak. Syariat Islam menetapkan hukum waris dengan sangat teratur dan adil tanpa membedakan antara yang kecil atau yang sudah dewasa. Didalam nya menetapkan suatu hak kepemilikan harta bagi setiap manusia dengan cara yang benar.

Selain itu syariat Islam juga menetapkan juga hak kepemilikan harta seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menjelaskan secara terperinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan, bagian yang harus diterima dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris.

Al-Qur'an merupakan acuan dasar dalam penentuan pembagian waris sedangkan ketetapan kewarisan mengacu pada hadist Rasulullah dan Ijma para ulama.⁴ Seperti firman Allah Swt. :

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Warisan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) Cet. 1, hal. 21

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوُدَ

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.....” (an-Naml:16)

وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ

“.....Dan kami adalah pewarisnya.” (al-Qashash:58)

Selain itu ada juga hadist Nabi saw.:

اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah ahli waris para nabi”.⁵

Ilmu mawaris bisa juga disebut dengan ilmu faraid berarti pembagian waris, kata faraid adalah jamak dari kata faridah yang artinya pembagian yang pasti, yakni kata fardhun artinya taqdir atau kepastian atau perkiraan. Sedangkan syara' fardhun berarti nama bagian bagi yang berhak.⁶ Menurut syara' dalam kitab fathul mu'in yaitu bagian yang ditentukan oleh ahli waris.⁷

Pendapat lain, *Al- farâidh* bentuk jamak dari kata *fardh* yang artinya kewajiban atau bagian tertentu. *Faraaidh* dalam ilmu mewaris berarti bagian atau ketentuan yang didapatkan oleh ahli waris sesuai ketentuan syara'. Kata *al-mawârits* bentuk jamak dari kata *mirots*. *Al-mirotsu* yang berarti harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya.

Orang yang meninggalkan warisan disebut *al-muwarritsu* sedangkan ahli waris disebut *al- waritsu*. *Al- mirats* merupakan bentuk masdar dari *waritsa* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang yang setelah meninggal dunia kepada

⁴ Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 32.

⁵ *Ibid.*, hal. 33

⁶ Syekh Syamsuddin, *Fathul Qarib*, 1 ed. (Surabaya: CM Grafika, 2010), hal. 233.

⁷ Syekh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, 1 ed. (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), hal. 491.

orang lain. Sedangkan menurut istilah *al- mirats* berarti berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal yang berupa harta, uang, tanah atau berupa apa saja yang hak milik secara syar'i. Para fuqaha mengartikan ilmu mawarits dengan suatu ilmu yang dengan dia lah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya.⁸

Harta warisan menjadi harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal kepada orang yang terdekat seperti keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Pembagian harta waris dalam hukum Islam sudah diatur dengan sangat jelas dan terperinci didalam Al-Qur'an surat an-Nisa.

Allah Swt. dengan segala rahmat-Nya sudah memberikan bimbingan dan arahan untuk manusia dalam urusan pembagian harta warisan agar tidak terjadi kesalahan. Pembagian harta warisan ini dilakukan bertujuan agar diantara kerabat yang ditinggalkan tidak menimbulkan perselisihan serta perpecahan. Hukum kewarisan sangat penting dipelajari agar tidak terjadi kesalahan dan dapat dilakukan seadil mungkin agar seseorang dapat terhidar dari dosa karena memakan harta milik orang lain.⁹

Adapun rukun-rukun waris yaitu : maurus (harta warisan), muwarris (orang yang meninggal dunia), dan yang terakhir ada ahli waris (orang yang akan

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Warisan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) Cet. 1, hal. 18

⁹ Sarjiyati, "Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam," *Media Komunikasi* Vol. 4, No. 1 (2019): hal. 1.

mewarisi). Selain itu,¹⁰ ada 3 sebab kewarisan yang menjadi penyebab seseorang mendapatkan harta warisan, yaitu: Pertama, karena adanya hubungan kerabat atau nasab, kedua, karena adanya perkawinan, ketiga, karena *Al- walâ* atau seseorang yang membebaskan budak.¹¹

Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10 dan dari kalangan perempuan ada 7, selain itu ada juga 5 ahli waris yang tidak pernah gugurdalam mendapatkan harta waris, yaitu suami, istri, ayah, ibu, serta anak dari mayyit.¹²

Pembagian harta warisan yang disepakati ada 2 jenis, yaitu ada *al-fardh* (bagian yang ditentukan) dan ada *ashabah* (sis). Mazhab Hanafiah dan Hanabilah menambahkan karena kekerabatan rahim. Pembagian warisan dengan *al- fârdh* yaitu mendapatkan hak bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' ulama. Pembagian harta warisan dengan *asabah* yaitu mendapatkan harta warisan sisa dari bagian-bagian harta warisan.¹³

Pembagian harta warisan untuk orang-orang yang berhak, dilakukan secara bijaksana karena permasalahan harta warisan seringkali menjadi sengketa dalam keluarga, terutama menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak.

Permasalahan ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya membuat hubungan antar keluarga menjadi retak. Maka dari itu Islam datang membawa

¹⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prada Media, 2011), Cet. 1, hal. 18

¹¹ Muchamad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1968), hal. 31.

¹² Musthafa Diib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrîb Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 1 ed. (Solo: Media Zikir, 2010), hal. 330-331.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 10 ed. (Damaskus: Dar Al Fikr, 1427). hal. 7697

ketentuan dari Allah SWT tentang permasalahan waris ini. Islam datang dengan bagian tertentu bagi setiap pewaris, kemudian hilanglah benih ketamakan yang suatu saat akan tumbuh pada anggota keluarga sehingga dapat terjaga hubungannya dan terhindar dari perselisihan diantara sesama keluarga.¹⁴

Syariat Islam menentukan sistem kewarisan yang sangat baik, dan adil. Islam juga menentukan kepemilikan harta untuk manusia, baik laki-laki ataupun perempuan dengan cara-cara syar'iyah. Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum dan keadaan-keadaan setiap pewaris secara detail, maka dari itu tidak dibiarkan seseorang manusia membagi atau menentukan sendiri harta bagian yang diperolehnya.¹⁵ Selain dalam Al-Qur'an dan sunnah permasalahan kewarisan ini juga telah ditentukan di dalam KHI pada buku II tentang kewarisan pada pasal 171 KHI.¹⁶

Umat Islam harus melaksanakan ketentuan kewarisan yang berhubungan dengan pembagian warisan yang wajib dijalankan sebagaimana yang ditentukan di Al-Qur'an, hal itu merupakan suatu bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasulnya.

Beberapa permasalahan seringkali menjadikan banyak umat muslim yang tidak melaksanakan hukum waris sesuai syariat yang diajarkan oleh Islam.¹⁷ Seperti halnya harta warisan yang dimiliki oleh beberapa masyarakat Banjar yang

¹⁴ Leli Satriani, *Praktik Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat*, 2016, hal. 4-5

¹⁵ Muchamad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1968) hal. 25

¹⁶ <https://repository.unpas.ac.id/27463/4/G.%20BAB%20II.pdf> di akses tanggal 15 Desember 2022 pk 17.00 WITA

¹⁷ Otje Salman, Mustofa haffas, *Hukum Waris Islam*, 4 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal. 18.

ada di Kalimantan Selatan didaerah tertentu yang dikenal dengan sistem pembagian warisan yang bermacam-macam atau bervariasi.

Pembagian waris didaerah ini ada yang sesuai dengan hukum Islam ada juga yang tidak sesuai, seperti pembagian warisan yang dibagi rata saja kepada ahli waris tidak memandang laki-laki ataupun perempuan, ada juga pembagian harta warisan yang dilakukan dengan sistem pembagian harta warisan yang menyisakan sebagian harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berdalih untuk keperluan haul yang akan dilaksanakan apabila telah sampai waktunya. Hal ini mereka lakukan karena untuk menghindari terjadinya perdebatan ataupun perselisihan yang memperdebatkan apapun yang mungkin terjadi diantara para ahli waris kelak dikemudian hari.

Berdasarkan dari permasalahan kewarisan yang telah dijelaskan penulis diatas, maka terlihat bahwasanya pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut belum dilakukan dengan benar dan semestinya yang harus sesuai dengan hukum Islam oleh beberapa masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan khususnya pada daerah-daerah yang memang melakukan adat kebiasaan tersebut. Mereka melakukan pembagian warisan seperti itu karena peristiwa tersebut sudah lakukan dari zaman nenek moyang mereka dari generasi terdahulu.

Penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana gambaran praktik pembagian harta warisan dan apa saja yang menjadi faktor penyebab harta warisan itu dibagi belum sesuai dengan hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan khususnya di

Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara, Kab. Tapin.

Penulis meneliti permasalahan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Banjar ini yang dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran praktik pembagian harta waris di Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin?
2. Apa faktor penyebab praktik pembagian harta waris di Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin tersebut belum sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui gambaran praktik pembagian harta waris di Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin?
2. Agar mengetahui faktor penyebab praktik pembagian harta waris di Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Desa

Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin tersebut belum sesuai dengan hukum Islam?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang adat kebiasaan yang masih banyak dilakukan pada zaman sekarang
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dan bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diuraikan pada penelitian ini.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk semua pihak, terutama untuk mahasiswa agar dapat memahami tentang adat kebiasaan tentang praktik pembagian harta waris di desa yang telah diteliti oleh penulis serta memberikan informasi tentang pembagian waris pada masyarakat.

E. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional ini agar penulis dapat menjelaskan secara tegas dan agar pembaca mudah memahami keseluruhan isi dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu, perlunya penegasan ini, juga bertujuan untuk membatasi sebuah konsep dalam penelitian sehingga lebih fokus pada penelitian ini.

1. Praktik merupakan kata baku dari kata praktek.. Praktik dapat diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.¹⁸ Atau bisa juga diartikan bahwa praktik adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori. Kata praktik sering digunakan dalam situasi formal. Misalnya seminar, penulisan karya ilmiah, dan sebagainya. Praktik dalam penelitian ini adalah praktik pembagian harta waris.
2. Pembagian dalam KBBI berarti proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan sesuatu tertentu.¹⁹ Penelitian ini pembagian yang di maksud adalah pembagian yang berkaitan dengan harta warisan. Yang artinya pembagian disini berarti suatu cara atau proses perbuatan yang membagi harta warisan kepada semua ahli waris. Dalam Islam, pembagian harta warisan bukanlah sekadar tentang menyalurkan harta kepada ahli waris. Pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam keluarga yang meliputi prinsip, prosedur, dan pedoman memiliki peranan yang fundamental dalam proses pembagian harta warisan.
3. Harta warisan menurut pendapat para ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* merupakan segala harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayat, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Rineka Cipta, 1994). hal. 18

¹⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring” (<https://kbbi.web.id/penerapan>, diakses pada 28 November 2023).

hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Selain harta warisan harta peninggalan juga disebut sebagai dengan tirkah.

Harta peninggalan terdiri dari benda dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan seperti benda bergerak atau tidak bergerak serta piutang, hak-hak kebendaan seperti irigasi pertanian atau perkebunan, serta hak-hak yang bukan merupakan kebendaan.

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris maka wajib bagi ahli waris untuk menyelesaikan hak-hak yang berhubungan dengan si mayat, yaitu zakat atas harta peninggalan, biaya pemeliharaan mayat, biaya permasalahan hutang, wasiat jika ada. Setelah semua sudah dilakukan harta peninggalan boleh dibagikan kepada para ahli waris barulah harta tersebut dinamakan harta warisan.²⁰

4. Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin merupakan desa yang ada di Kalimantan Selatan yang sebagian besar penduduknya menganut suku Banjar. Suku Banjar merupakan keturunan dari percampuran suku-suku bukit. Suku banjar memiliki tradisi dan keunikan yang bermacam-macam dengan kearifan lokalnya. Salah satunya beberapa masyarakatnya memiliki keunikan dalam melakukan praktik pembagian harta waris, mereka melakukannya menurut adat serta kebiasaan yang sudah dilakukan dari zaman nenek moyang.

²⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 4 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 47-48.

F. Penelitian Terdahulu

Alasan adanya penelitian terdahulu atau bisa disebut dengan kajian pustaka ini perlu dicantumkan agar hasil dari penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan plagiarisme dan bukan duplikasi, maka perlu kiranya bagi penulis untuk memaparkan atau mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Sri Retno Asih Lestari (2021), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan judul "Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam", Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan praktik pembagian harta waris dengan sistem bagi rata. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu perbedaan dari segi aspek tempat dimana penelitian ini dilakukan.
2. Skripsi Naufal Yusuf Khairullah (2023), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul "Pendapat Ahli Waris Terhadap Penggunaan Harta Waris untuk Haul di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin". Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan kewarisan yaitu menyisakan sebagian harta warisan untuk haul. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu dari segi aspek tempat dimana penelitian ini dilakukan.

3. Jurnal Andri Waskito dan Malik Ibrahim (2020), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Praktik Pembagian Warisan di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dalam Perspektif Hukum Islam".
Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis sama sama membahas tentang praktik pembagian harta warisan. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan jurnal ini yaitu dari jumlah kasus yang di bahas dalam jurnal ini hanya membahas satu kasus sedangkan dalam skripsi penulis membahas dua kasus permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu rangkain urutan yang terdiri dari beberapa uraian yang mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis tentang permasalahan praktik pembagian harta waris pada desa yang penulis teliti karena terdapat beberapa permasalahan terkait kewarisan yaitu mereka masih mengikuti adat atau kebiasaan nenek moyang yang banyak dilakukan sampai sekarang. Maka dari itu penulis menyusun lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I penulis menulis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang dari permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian, kajian penelitian, teori serta metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang dipakai dalam penelitian

ini. Bab ini merupakan instrumen yang menjadi pijakan atau dasar dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II penulis mengkaji tentang teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sebagaimana teori yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis. Dengan teori yang sudah ada direlevansikan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Bab III penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

Bab IV penulis mengkaji tentang penyajian dan analisis data. Sebagaimana didalam analisis data tersebut peneliti menjelaskan tentang data yang telah diperoleh dan dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan pada bab ini menjadi sangat penting karena berisi intisari dari hasil akhir penelitian. Pada bab ini juga berisi saran yang bisa ditujukan kepada subjek penelitian atau pihak yang terkait dan berisikan informasi dari penelitian yang sudah dilakukan.